



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik serta memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat sesuai hak asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat kampung, kemampuan dan potensi kampung serta untuk memperpendek rentang kendali Pemerintah terhadap pelayanan Masyarakat sehingga perlu adanya pemekaran kampung dengan membentuk Kampung Persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penataan Kampung dimana dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Kampung maka ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan;



Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penataan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfa Tahun 2020 Nomor 024);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Kampung.
9. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau sebagian yang bersandingan atau pemekaran dari suatu kampung menjadi dua kampung atau lebih atau pembentukan diluar kampung yang ada.
10. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih kampung yang bersandingan, yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.



Pasal 2

Maksud pembentukan Kampung Persiapan adalah sebagai bagian dari jawaban atas aspirasi dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan memperpendek rentang kendali guna terciptanya pelayanan dan Pembangunan yang adil dan merata, sebagai wujud kemajuan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kampung Persiapan adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kampung yang efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan Masyarakat dan meningkatkan daya saing kampung dalam pembangunan fisik maupun non fisik.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Kampung

Pasal 4

Nama Kampung Persiapan yang dibentuk telah mendapat persetujuan sesuai hasil prakarsa masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Batas Kampung

Pasal 5

Batas Kampung Persiapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Kampung persiapan dijabat oleh seorang Penjabat Kepala Kampung Persiapan setelah mendapat rekomendasi dan kode register kampung dari Gubernur Papua Barat.



- (2) Penjabat Kepala Kampung Persiapan ditunjuk oleh Bupati dari unsur Pemerintah Daerah atas usul Kepala Distrik.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan batas wilayah berdasarkan kaidah kartografis;
 - b. mengelola anggaran operasional Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk;
 - c. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung Persiapan;
 - d. menyiapkan Fasilitas dasar bagi penduduk Kampung Persiapan;
 - e. membangun sarana dan prasarana Kampung Persiapan;
 - f. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi Kampung dan hak asal usul yang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. membentuk akses penghubung Kampung dan RT serta melakukan koordinasi eksternal.
- (5) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung Induk.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung Induk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung persiapan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Kampung Persiapan menjadi Kampung.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK masing-masing Kampung induk dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kampung Persiapan, Masyarakat Kampung yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kampung sementara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TD
SOLEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 24



7



PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN
 DI KABUPATEN FAKFAK

NO	Kampung Induk	NO	Kampung Persiapan
1	2	3	4
A	Distrik Fakfak		
1	Kampung Lusiperi	1	Kampung Lusiperi Barat
B	Distrik Kokas		
1	Kampung Mambunibuni	1	Kampung Mambunibuni Selatan
2	Kampung Ugar	1	Kampung Kunggar
3	Kampung Kinam	1	Kampung Damar Kendik
4	Kelurahan Kokas Kota	1	Kampung Selebes
5	Kampung Masina	1	Kampung Sanubari
C	Distrik Fakfak Tengah		
1	Kampung Kayumerah	1	Kampung Saumodea
2	Kampung Katemba	1	Kampung Minmin Kendik
3	Kampung Pirma	1	Kampung Pirma Timur
4	Kelurahan Danaweria	1	Kampung Togar Tupin
		2	Kampung Sorpeha
		3	Kampung Sorpeha Tuare
D	Distrik Karas		
1	Kampung Malakuli	1	Kampung Delpurin
		2	Kampung Werwadan
E	Distrik Teluk Patipi		
1	Kampung Puar	1	Kampung Puar Timur
2	Kampung Sum	1	Kampung Nduampha
3	Kampung Mawar	1	Kampung Mawar Selatan
4	Kampung Offie	1	Kampung Offie Timur
5	Kampung Tetar	1	Kampung Weripehi
6	Kampung Patipi Pasir	1	Kampung Igaimanawas
7	Kampung Adora	1	Kampung Missyar Weiri Temetran
8	Kampung Degen	1	Kampung Wehri
9	Kampung Tibatibananam	1	Kampung Wasanam
F	Distrik Pariwari		
1	Kampung Kapartutin	1	Kampung Jakarta
2	Kampung Tanama	1	Kampung Tanama Tuare
		2	Kampung Salobar Raya
3	Kampung Torea	1	Kampung Torea Nemeh
4	Kelurahan Wagom Utara	1	Kampung Piahar It'renggi
		2	Kampung Tumper Ntibian
G	Distrik Wartutin		

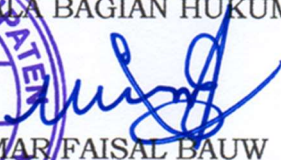


1	Kampung Sipatnanam	1	Kampung Gwerimur
2	Kampung Siboru	1	Kampung Murmure
3	Kampung Werpigan	1	Kampung Krapinggen
H	Distrik Fakfak Timur Tengah		
1	Kampung Wambar	1	Kampung Wambar Tengah
2	Kampung Waserat	1	Kampung Mamang Kandak
		2	Kampung Aremtindi
3	Kampung Kotam	1	Kampung Yarang Ngres Ngres
4	Kampung Wayati Timur	1	Kampung Wenatir
5	Kampung Wayati	1	Kampung Wayati Manggestep
I	Distrik Arguni		
1	Kampung Fior	1	Kampung Erim
J	Distrik Mbahamdandara		
1	Kampung Darembang	1	Kampung Ain Mosan
K	Distrik Kramongmongga		
1	Kampung Mamur	1	Kampung Arong Tiri
1	Kampung Wargeb	1	Kampung Warpeper Tujuh
L	Distrik Furwagi		
1	Kampung Werfra	1	Kampung Werfra Tuare
2	Kampung Sengkiti	1	Kampung Wersani
3	Kampung Werfra	1	Kampung Wersapfata
4	Kampung Tanehamur	1	Kampung Henem Huhur
M	Distrik Tomage		
1	Kampung Wonodadi Mulya	1	Kampung Ifar Jaya
2	Kampung Wammar	1	Kampung Wamesa
3	Kampung Tomage	1	Kampung Yarongga
4	Kampung Salawier	1	Kampung Tanah Rata
5	Kampung Wasa Mulya	1	Kampung Wasa Indah
6	Kampun Otoweri	1	Kampung Tangganaje
N	Distrik Fakfak Timur		



1	Kampung Sanggram	1	Kampung Parim Kandak
O	Distrik Kayauni		
1	Kampung Mananmur	1	Kampung Wodour

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Sahman yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



BATAS WILAYAH KAMPUNG PERSIAPAN

A.	Distrik Fakfak		
	1.	Kampung Persiapan Lusiperi Barat	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Lusiperi (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kelurahan Fakfak Utara
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kelurahan Fakfak Utara
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
B.	Distrik Kokas		
	2.	Kampung Persiapan Mambunibuni Selatan	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Kriawaswas
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Mandoni
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Pikpik
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Mambunibuni (Induk)
	3.	Kampung Persiapan Kunggar	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Goras
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Distrik Kokas
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Distrik Teluk Patipi
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Ugar (induk)
	4.	Kampung Persiapan Damar Kendik	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Distrik Mbahamdandara
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Andamata
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Kinam
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Kriawaswas
	5.	Kampung Persiapan Selebes	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Sekar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kokas Kota (Kelurahan Induk)
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Sisir
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Patimburak
	6.	Kampung Persiapan Sanubari	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Masina
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Ugar
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Baru
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Hutan Induk



C.	Distrik Fakfak Tengah		
	7.	Kampung Persiapan Saumodea	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Katemba
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Tanah Adat / Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Adat / Hutan Adat
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Kayu Merah (Induk)
	8.	Kampung Persiapan Minmin Kendik	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Raduria
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Katemba (Induk)
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Kayu Merah
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Tanah Adat
	9.	Kampung Persiapan Pirma Timur	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Krabeang
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Pirma (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	10.	Kampung Persiapan Sorpeha	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kelurahan Danaweria
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Persiapan Sorpeha Tuare
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Kayu Merah
	11.	Kampung Persiapan Sorpeha Tuare	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kelurahan Danaweria
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Gewerpe
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Kayu Merah
	12.	Kampung Persiapan Togar Tupin	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Nemewikarya
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kelurahan Danaweria (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
D.	Distrik Karas		
	13.	Kampung Persiapan Delpurin	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Laut
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Malakuli (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan



	14.	Kampung Persiapan Werwadan	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Malakuli (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanjung Botak
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
E.	Distrik Teluk Patipi		
	15.	Kampung Persiapan Puar Timur	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Us
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Puar (Induk)
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Mawar
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	16.	Kampung Persiapan Nduampha	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Puar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Werba
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Sum (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Patipi Pasir
	17.	Kampung Persiapan Mawar Selatan	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Tibatibananam
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Perairan Teluk Berau
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Mawar (Induk)
	18.	Kampung Persiapan Offie Timur	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tetar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Degen
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Offie (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Teluk Berau
	19.	Kampung Persiapan Weripehi	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tetar (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Muhri dan Offie
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	20.	Kampung Persiapan Igaimanawas	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Patipi Pasir (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Bisa
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Bisa
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Perairan Teluk Berau
	21.	Kampung Persiapan Missyar Weri Temetran	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Degen



		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Adora (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	22.	Kampung Persiapan Wehri	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Degen (induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Adora
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Offie
	23.	Kampung Persiapan Wasanam	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Offie
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Tibatibananam (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Degen
F.	Distrik Pariwari		
	24.	Kampung Persiapan Jakarta	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tanama
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Kapaurtutin (Induk)
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kelurahan Dulanpokpok
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	25.	Kampung Persiapan Tanama Tuare	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kelurahan Wagom Utara
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Persiapan Salobar Raya
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Tanama (Induk)
	26.	Kampung Persiapan Salobar Raya	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tanama (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kapaurtutin
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Persiapan Tanama Tuare
	27.	Kampung Persiapan Torea Nemeh	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Sekban dan Kapaurtutin
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Sekru
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Torea (Induk)
	28.	Kampung Persiapan Piahar It'Renggi	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tanama
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kelurahan Wagom Utara (Induk)



		c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kelurahan Wagom Utara (Induk) : Berbatasan dengan Kelurahan Wagom Utara (Induk)
	29.	Kampung Persiapan Tumper Ntibian	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Wrikapal : Berbatasan dengan Kelurahan Wagom Utara (Induk) : Berbatasan dengan Kampung Tanama : Berbatasan dengan Hutan Adat
G.	Distrik Wartutin		
	30.	Kampung Persiapan Gweri Mur	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Laut : Berbatasan dengan Laut : Berbatasan dengan Hutan Adat : Berbatasan dengan Kampung Sipatnanam (Induk)
	31.	Kampung Persiapan Murmure	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Wartutin : Berbatasan dengan Kampung Siboru (Induk) : Berbatasan dengan Kampung Kamandutetar : Berbatasan dengan Hutan Adat
	32.	Kampung Persiapan Krapinggen	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Werpigan (Induk) : Berbatasan dengan Laut : Berbatasan dengan Kampung Werabuan : Berbatasan dengan Hutan Adat
H.	Distrik Fakfak Timur Tengah		
	33.	Kampung Persiapan Wambar Tengah	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Wambar (Induk) : Berbatasan dengan Laut : Berbatasan dengan Kampung Kotam : Berbatasan dengan Hutan Adat
	34.	Kampung Persiapan Mamang Kandak	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat : Berbatasan dengan Distrik Mbahamdandara : Berbatasan dengan Kampung Waserat (induk) : Berbatasan dengan Hutan Adat
	35.	Kampung Persiapan Aremtindi	
		a. Sebelah Timur b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Sanggram : Berbatasan dengan Laut : Berbatasan dengan Kampung Waserat (Induk)



		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampug Wos
	36.	Kampung Persiapan Yarang Ngers Ngres	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wambar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut Seram
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Kotam (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	37.	Kampung Persiapan Wenatir	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wayati Timur (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut Seram
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Wayati
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
	38.	Kampung Persiapan Wayati Manggestep	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wayati (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut Seram
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Wayati Barat
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
I.	Distrik Arguni		
	39.	Kampung Persiapan Erim	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Furir
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Jalan Bomberay-Fakfak
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Andamata
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Fior (Induk)
J.	Distrik Mbahamdandara		
	40.	Kampung Persiapan Ain Mosan	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan KInam
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Arguni
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Goras
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Darembang (Induk)
K.	Distrik Kramongmongga		
	41.	Kampung Persiapan Aron Tiri	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Nembukteb
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Mbaham Ma Youn
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Gewab
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Kramongmongga
	42.	Kampung Persiapan Warpeper Tujuh	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Gewab
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Wargeb (Induk)

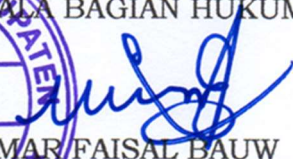


		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Hutan Adat
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Hutan Adat
L.	Distrik Furwagi		
	43.	Kampung Persiapan Werfra Tuare	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Tanehamur
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Semenanjung Tutin
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Rumbati
	44.	Kampung Persiapan Wersani	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Sum
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Tawar
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Sengkiti (Induk)
	45.	Kampung Persiapan Wersafata	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Twotkindik
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Tanehamur
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Werfra (induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Gar
	46.	Kampung Persiapan Henem Huhur	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Sipatnanam
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Tanehamur (induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Laut
M.	Distrik Tomage		
	47.	Kampung Persiapan Ifar Jaya	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wasa Mulya
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Warisa Mulya
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Wonodadi Mulya (Induk)
	48.	Kampung Persiapan Wamesa	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wammar (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Mbima Jaya
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Persiapan Yarongga
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Persiapan Yarongga
	49.	Kampung Persiapan Yarongga	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Wammar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Tomage (Induk)



		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Otoweri
	50.	Kampung Persiapan Tanah Rata	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Bintuni
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Wamosan
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Salawier (Induk)
	51.	Kampung Persiapan Wasa Indah	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Tanah Adat Marga Yawena
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Tanah Adat Marga Nauri
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Wasa Mulya (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Tanah Adat Marga Lober
	52.	Kampung Persiapan Tangganaje	
		a. Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kampung Wammar
		b. Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kampung Tomage
		c. Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kampung Otoweri (Induk)
		d. Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kampung Wamosan
N.	Distrik Fakfak Timur		
	53.	Kampung Persiapan Parim Kandak	
		a. Sebelah Timur	: Batasan dengan Kampung Sanggram (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Batasan dengan Laut
		c. Sebelah Barat	: Batasan dengan Kampung Waserat
		d. Sebelah Utara	: Batasan dengan Hutan Adat
O.	Distrik Kayauni		
	54.	Kampung Persiapan Wodour	
		a. Sebelah Timur	: Batasan dengan Kampung Mananmur (Induk)
		b. Sebelah Selatan	: Batasan dengan Hutan Adat
		c. Sebelah Barat	: Batasan dengan Hutan Adat
		d. Sebelah Utara	: Batasan dengan Hutan Adat

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

